

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 69/Permentan/OT.140/11/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 617/Kpts/HK.060/12/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dilingkungan Departemen Pertanian telah dibentuk Pusat Perizinan dan Investasi Pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Pusat Perizinan dan Investasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberian izin atau rekomendasi dipandang perlu mengubah lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/ HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/ 2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 617/Kpts/HK.060/12/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN.

PASAL I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 dalam BAB IV “ Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, angka 4 “Keputusan Menteri, menjadi sebagai berikut:

“4. Keputusan Menteri

Penyusunan rancangan Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat mengatur (regelling) memiliki prosedur sebagai berikut :

1.1. Unit kerja eselon II sebagai pemrakarsa terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Keputusan Menteri, yang meliputi aspek substansial (Yuridis, ekonomis, filosofis, sosiologis dan politis), aspek format dan aspek prosedural.

1.2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, apabila sesuatu hal perlu diatur dengan Keputusan Menteri, maka dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait, dan menghimpun pendapat dari masyarakat, asosiasi, pakar, atau profesi untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya.

1.3. Pimpinan unit kerja eselon II pemrakarsa menyampaikan usul inisiatif perlunya disusun Keputusan Menteri kepada pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan.

1.4. Pimpinan unit kerja eselon I menugaskan kepada Sekretaris Unit Kerja eselon I yang bersangkutan menyiapkan rancangan Keputusan Menteri.

1.5. Sekretaris unit eselon I menugaskan kepada unit kerja yang membidangi hukum untuk menyusun rancangan Keputusan Menteri.

1.6. Rancangan Keputusan Menteri selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Unit Kerja Eselon I untuk dikoordinasikan pembahasannya dengan unit kerja eselon II terkait untuk mendapatkan keharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

1.7. Hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri, disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I, untuk selanjutnya dengan surat pengantar pimpinan unit kerja eselon I disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.

1.8. Sekretaris Jenderal menugaskan pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum, untuk mengkaji dari aspek format dan substansial.

1.9. Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum selanjutnya melakukan pengkajian dari aspek format dan substansi terhadap rancangan Keputusan Menteri. Apabila dipandang perlu untuk keharmonisan, kebulatan, dan pemantapan rancangan Keputusan Menteri dapat berkoordinasi dengan unit kerja eselon I terkait.

1.10. Rancangan Keputusan Menteri yang merupakan hasil pembahasan dengan unit kerja eselon I terkait, yang akan ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri

Pertanian disampaikan dengan surat pengantar pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum kepada Sekretaris Jenderal dalam 3 (tiga) rangkap, yang salah satunya dibubuhi paraf pada sebelah kanan nama penandatanganan, untuk mendapatkan pengeshan Sekretaris Jenderal sebagai Keputusan Menteri.

1.11. Rancangan Keputusan Menteri yang telah dbubuhi paraf pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum, selanjutnya dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal pada sebelah kanan nama penandatanganan, sebelum diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan Menteri sebagai Keputusan Menteri.

1.12. Rancangan Keputusan Menteri yang merupakan hasil pambahasan dengan unit kerja eselon I terkait, yang akan ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian disampaikan dengan surat pengantar pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum kepada Sekretaris Jenderal dalam 3 (tiga)rangkap, yang salah satunya dibubuhi paraf pada sebelah kanan nama penandatangan, untuk mendapatkan pengesahan Sekretaris Jenderal sebagai Keputusan Menteri.

Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat penetapan (*Beschikking*) yang telah dilakukan pelimpahan kewenangan dapat tidak mengikuti ketentuan angka 1.1 s/d 1.12 tersebut di atas, misalnya Keputusan Menteri Pertanian di bidang Kepegawaian.

Keputusan Menteri Pertanian yang disahkan oleh Menteri Pertanian, selanjutnya diberi nomor sebagai identitas sebuah produk hukum. Penomoran dilakukan sebagai berikut :

a. Keputusan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dilakukan oleh unit kerja eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal.
b. Keputusan Menteri Pertanian yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I diluar Sekretariat Jenderal atas nama Menteri yang berkaitan izin pemasukan dan pengeluaran komoditas pertanian dilakukan oleh unit kerja eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal.
c. Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur kepegawaian atas dasar pendelegasian wewenang dari Menteri dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I.

Untuk pengetikan Keputusan Menteri Pertanian yang ditanda tangan Menteri dilakukan diatas kertas berukuran folio dengan logo

burung garuda emas, sedangkan Keputusan Menteri Pertanian yang ditanda tanganpejabat Eselon I atas nama Menteri dilakukan diatas kertas berukuran folio dengan logo burung garuda biru.

2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
2. Sekretarias Direktorat Jenderal/Sekretarias Badan dilingkungan Departemen Pertanian;
3. Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Departemen Pertanian.